



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
R. Surawinata No. 30 A Telp. (0264) 208944 Kode Pos. 41114 Purwakarta

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 408 / 9.010 / 999.044

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA,

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Al-Muhajirin Tanggal : 2 September 2013 Nomor: 46/YM/IX/2013 tentang Permohonan izin Operasional Pendirian SMP 2 Al-Muhajirin;
- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung bagi anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) dipandang perlu untuk didirikannya Sekolah Menengah Pertama (SMP) baru;
- b. bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang akan diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Al-Muhajirin telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Pendirian Sekolah Baru dengan ditetapkan Keputusan Kepala Dinas;
- c. bahwa berdasarkan dengan huruf a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan kabupaten subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 1831);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN Tahun 2003 Nomor 78, TLNRI Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (LNRI Tahun 1990 Nomor 35, TLNRI Nomor 3411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (LNRI Tahun 1990 Nomor 36, TLNRI Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 1992 Nomor 69, TLNRI Nomor 3483);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, TLNRI Nomor 3932);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib belajar Pendidikan Dasar;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 023/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2003 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4673/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin kepada

Nama Yayasan : Yayasan Al-Muhajirin
 Akta Notaris : Nomor 13 Tanggal 20 Mei 2010
 Alamat : Jl. Veteran Gg. Kersaga II No. 155 Kebon Kelot
 Kelurahan Nagrikal Kecamatan Purwakarta
 Kabupaten Purwakarta

Untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Nama : SMP 2 AL-MUHAJIRIN Purwakarta
 Alamat : Jl. Ipek Gandumanah No. 33 Kp. Sukamulya
 RT. 04/06 Kelurahan Cisaruruh
 Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta

Mulai Tahun Pelajaran 2013/2014

- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada dikatan KESATU Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta;
- KETIGA** : Apabila ada ketidakruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
 Pada tanggal : 4 Oktober 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PEMUDA DAN OLARAGA
 KABUPATEN PURWAKARTA**

DR. H. HENDRI CHAERUL, MSc
 NIP. 195902211980031004

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Purwakarta
2. Yth. Bapak Wakil Bupati Purwakarta
3. Yth. Bapak Sekda Kabupaten Purwakarta
4. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Purwakarta
5. Sdr. Camat Purwakarta